



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Jalan Mayor Utarya No. 1 Telp. (0265) 330983 - 336450 Tasikmalaya

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 04aTAHUN 2008

TENTANG :

PENETAPAN PIMPINAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PEMBENTUKAN PENGELOLAAN DAN PENYALURAN DANA CADANGAN ABADI BIDANG KEMANUSIAAN, KESEHATAN, PENDIDIKAN, FAKIR MISKIN/JOMPO, PANTI ASUHAN, ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN OLAH RAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya keanggotaan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Pembentukan Pengelolaan Dan Penyaluran Dana Cadangan Abadi Bidang Kemanusiaan, Kesehatan, Pendidikan, Fakir Miskin/Jompo, Panti Asuhan, Organisasi Kemasyarakatan Dan Olah Raga, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 02 Tahun 2008, dipandang perlu menetapkan Pimpinan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Pembentukan Pengelolaan Dan Penyaluran Dana Cadangan Abadi Bidang Kemanusiaan, Kesehatan, Pendidikan, Fakir Miskin/Jompo, Panti Asuhan, Organisasi Kemasyarakatan Dan Olah Raga, yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 ;
 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
13. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Tasikmalaya;
14. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tentang Pembentukan Pengelolaan Dan Penyaluran Dana Cadangan Abadi Bidang Kemanusiaan, Kesehatan, Pendidikan, Fakir Miskin/Jompo, Panti Asuhan, Organisasi Kemasyarakatan Dan Olah Raga.

Memperhatikan : Hasil Rapat Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tentang Pembentukan Pengelolaan Dan Penyaluran Dana Cadangan Abadi Bidang Kemanusiaan, Kesehatan, Pendidikan, Fakir Miskin/Jompo, Panti Asuhan, Organisasi Kemasyarakatan Dan Olah Raga, pada tanggal 28 Januari 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Pimpinan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tentang Pembentukan Pengelolaan Dan Penyaluran Dana Cadangan Abadi Bidang Kemanusiaan, Kesehatan, Pendidikan, Fakir Miskin/Jompo, Panti Asuhan, Organisasi Kemasyarakatan Dan Olah Raga, dengan susunan sebagai personalia berikut :

1. Ketua : Drs. H. Udin Djuana
2. Wakil Ketua : Heri Andrianto, SE
3. Sekretaris : Drs. H. Tatang Setiawan

KEDUA : Tugas Pokok Pimpinan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf " PERTAMA" di atas adalah :

1. Ketua dan Wakil Ketua : membina dan mengarahkan dalam rangka penelaahan, pengkajian dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tentang Pembentukan Pengelolaan Dan Penyaluran Dana Cadangan Abadi Bidang Kemanusiaan, Kesehatan, Pendidikan, Fakir Miskin/Jompo, Panti Asuhan, Organisasi Kemasyarakatan Dan Olah Raga.

2. Sekretaris : melaporkan secara tertulis hasil kegiatan Panitia Khusus kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tasikmalaya sebelum diajukan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tasikmalaya .

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

Tasikmalaya
28 Januari 2008

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

Ketua,

Ttd

RUZHANUL ULUM

Wakil Ketua

Wakil Ketua

Ttd

H. ADANG ROOSMAN

Ttd

AEF SYARIPUDIN